



P E N E T A P A N

Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan atas permohonan Pemohon :

Nur Afni Awaliyah, NIK 3171046104810007, Tempat tanggal lahir Jakarta / 21 April 1981, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Asrama Yon Bekang 3/RAT RT. 009 RW. 010, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

Setelah mendengar saksi-saksi serta keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Februari 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Nomor Register 78/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst tanggal 03 Februari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Nur Afni Awaliyah di lahirkan di Jakarta tanggal 21 April 1981, dengan nama orang tua laki-laki (Ayah) bernama **A SACHRONI S**, orangtua perempuan (Ibu) bernama **SITI CHADIJAH**. Disebut sebagai Anak Pemohon;
2. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1803.22224/500558183 nama Ibu (Alm) Pemohon tercatat **SITI CHADIJAH**;
3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga dengan Nomor 404.361/139198A nama Ibu (Alm) Pemohon tercatat **SITI CHADIJAH**;
4. Bahwa di dalam Akta Kematian dengan Nomor 3171-KM-05082021-0014 nama Ibu (Alm) Pemohon tercatat **SITI CHADIJAH**;
5. Bahwa saat ini Ibu (Alm) Pemohon, berdasarkan kutipan Buku Nikah, Nomor 360/0179/VII/1980 (Jakarta, 2 Juli 1980, Kantor Urusan Agama, Cempaka Putih, Jakarta Pusat) namun dalam Buku Nikah tersebut tercatat nama Ibu (Alm) Pemohon tercatat dengan nama **HODIDJAH**, yang seharusnya adalah **SITI CHADIJAH**;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di dalam Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 104/Desa Galur, Jakarta Pusat (09-01-07-02-3-00104) nama Ibu (Alm) Pemohon tercatat dengan nama **SITI CHADIDJAH (Alm)**, yang seharusnya adalah **SITI CHADIJAH**;
7. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 3171041010121005 nama Ibu **SITI HADIDJAH (Alm)**, yang seharusnya adalah **SITI CHADIJAH**;
8. Bahwa saat ini Ibu (Alm) Pemohon, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor Kas 2215(Nomor 71/DISP/JP/1994/1981) nama Ibu (Alm) Pemohon yang tercatat **HODIDJAH (Alm)** yang seharusnya **SITI CHADIJAH**;
9. Bahwa saat ini Ibu (Alm) Adik Pemohon, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor Kas 2216 (No.52/DISP/JP/1994/1984) nama IBU (ALM) Pemohon yang tercatat **HODIDJAH (Alm)** yang seharusnya **SITI CHADIJAH**;
10. Bahwa, saat ini Ibu (Alm) Adik Pemohon, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor Kas 1967 (Nomor 159/DISP/JP/1996/1986) nama Ibu (Alm) Pemohon yang tercatat **HODIDJAH (Alm)** yang seharusnya **SITI CHADIJAH**;
11. Bahwa Ibu (Alm) Pemohon sudah meninggal dunia, maka anak pemohon tidak dapat mengganti nama **HODIDJAH** menjadi Nama **SITI CHADIJAH**, yang tertera di Buku Nikah dan Akte Kelahiran, nama **SITI HADIDJAH (Alm)**, yang seharusnya adalah **SITI CHADIJAH** yang tertera di Kartu Keluarga, sehingga saat ini pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen penting lainnya;
12. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Akte Kematian dan Akte Kelahiran, nama Ibu (Alm) Pemohon tercatat **SITI CHADIJAH**. Dan di dalam Buku Nikah dan Akte Kelahiran Anak, nama Ibu (Alm) Pemohon tertulis **HODIDJAH**, di dalam Kartu Keluarga nama Ibu (Alm) Pemohon tertulis **SITI HADIDJAH (Alm)**, maka Pemohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, agar menetapkan orang yang bernama **SITI CHADIJAH**, **HODIDJAH** dan **SITI HADIDJAH** adalah satu orang yang sama (satu) yakni Ibu (Alm) Pemohon, serta nama yang benar, serta yang dipakai sekarang adalah **SITI CHADIJAH** sesuai yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akte Kematian;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk pembetulan nama Ibu (Alm) Pemohon berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus izin dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon selaku anak Almarhumah SITI CHADIJAH mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar sudi kiranya mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama **SITI HADIDJAH, HODIDJAH** dan **SITI CHADIJAH** adalah satu orang yang sama (satu) yakni Ibu (Alm) Pemohon, serta nama yang benar, serta yang dipakai sekarang adalah **SITI CHADIJAH** sesuai yang tertera dalam KTP, KK dan Akte Kematian, nama Ibu (Alm) Pemohon tercatat **SITI CHADIJAH**;
3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonannya tersebut, Pemohon telah menghadap sendiri ke depan persidangan pada hari yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan, serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1803.22224/500558183 atas nama SITI CHADIJAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-05082021-0014 atas nama SITI CHADIJAH tertanggal 05 Agustus 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171046104810007 atas nama NUR AFNI AWALIYAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 52/DISP/JP/1994/1984 atas nama NUR ALI CHUMAINI tertanggal 01

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1994, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 87/87/II/2006 atas nama NUR AFNI AWALIYAH dengan RUNDI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 360/07/VII/1980 atas nama HODIDJAH dengan SYACHRONI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 404.361 atas nama Kepala Keluarga A. SYACHRONI S, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3171041010121005 atas nama Kepala Keluarga RUNDI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 71/DISP/JP/1994/1981 atas nama NUR AFNI AWALIYAH tertanggal 01 Agustus 1994, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 159/DISP/JP/1996/1986 atas nama NUR LAILA AZZAHRA tertanggal 10 Juli 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah atas nama NUR AFNI AWALIYAH Nomor 082/2002 yang dikeluarkan oleh Direktorat Akper RSPAD Gatot Subroto Jakarta tertanggal 27 Agustus 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 104, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

Saksi **Maesaroh** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai ponakan;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama A Sachroni S adalah (Alm) adalah kakak Saksi yang menikah dengan Siti Chadijah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Nur Afni Awaliyah adalah anak pertama dari A Sachroni S adalah (Alm) dan Siti Chadijah (Alm);
- Bahwa pada identitas Ibu Pemohon dalam dokumen berupa KTP, KK dan Akta Kematian bernama Siti Chadijah;
- Bahwa benar Ibu Pemohon juga memiliki nama SITI HADIDJAH dan HODIDJAH adalah orang yang sama dengan SITI CHADIJAH;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan persamaan nama yaitu Nama SITI HADIDJAH dan HODIDJAH adalah orang yang sama dengan identitas SITI CHADIJAH (Alm) yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga Ayah Pemohon dan Akta Kematian Ibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan ini diajukan untuk menentukan kepastian bahwa orang yang bernama SITI HADIDJAH, HODIDJAH dan SITI CHADIJAH (Alm), adalah orang yang sama;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon A SACHRONI S (Alm) dan SITI CHADIJAH telah meninggal akibat kecelakaan;
- Bahwa Almarhumah ibu Pemohon tinggal di Galur Selatan, Cempaka Putih Jakarta Pusat;
- Bahwa Almarhum Ayah Pemohon dan Almarhumah ibu Pemohon A SACHRONI S (Alm) dan SITI CHADIJAH memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Nur Afni Awaliyah (Pemohon),
 2. Nur Ali Chumaini dan
 3. Nur Laila Azzahra;

Saksi **Nur Laila Azzahra** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung;
- Bahwa Ayah Saksi yang bernama A SACHRONI S (Alm) dan ibu SITI CHADIJAH;
- Bahwa Pemohon bernama Nur Afni Awaliyah adalah anak pertama dari tiga bersaudara;
- Bahwa pada identitas Ibu Pemohon dalam dokumen berupa KTP, KK dan Akta Kematian bernama SITI CHADIJAH;
- Bahwa benar Ibu Pemohon juga memiliki nama SITI HADIDJAH dan HODIDJAH adalah orang yang sama dengan SITI CHADIJAH;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan persamaan nama yaitu Nama SITI HADIDJAH dan HODIDJAH adalah orang yang sama dengan identitas SITI CHADIJAH (Alm) yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga Ayah Pemohon dan Akta Kematian Ibu Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permohonan ini diajukan untuk menentukan kepastian bahwa orang yang bernama SITI HADIDJAH, HODIDJAH dan SITI CHADIJAH (Alm), adalah orang yang sama;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon A SACHRONI S (Alm) dan SITI CHADIJAH (Alm) telah meninggal akibat kecelakaan;
- Bahwa Almarhumah ibu Pemohon tinggal di Galur Selatan, Cempaka Putih Jakarta Pusat;
- Bahwa Almarhum Ayah Pemohon dan Almarhumah ibu Pemohon A SACHRONI S (Alm) dan SITI CHADIJAH (Alm) memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Nur Afni Awaliyah (Pemohon), 2. Nur Ali Chumaini dan 3. Nur Laila Azzahra (saksi sendiri);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 merupakan akta otentik, maka bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan isi alat bukti surat-surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti surat-surat tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan para Saksi dan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama Nur Afni Awaliyah WNI (bukti P-3);
- Bahwa Ibu Pemohon bernama SITI CHADIJAH (Alm) (bukti P-1);
- Bahwa ayah Pemohon bernama A SACHRONI S (Alm) (bukti P-1);

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon bernama SITI CHADIJAH (Alm) telah meninggal dunia berdasarkan (bukti P-2);
- Bahwa Ibu Pemohon bernama SITI CHADIJAH (Alm) memiliki beberapa nama yaitu SITI HADIDJAH, HODIDJAH dan SITI CHADIJAH (Alm), yang sama pada identitas outentik berdasarkan (Bukti P-1, P-2 dan P-7);
- Bahwa Pemohon ingin menetapkan nama Ibu Pemohon yaitu SITI HADIDJAH, HODIDJAH dan SITI CHADIJAH (Alm) adalah satu orang yang sama;
- Bahwa alasan menetapkan nama ayah Pemohon yaitu SITI CHADIJAH (Alm) adalah satu orang yang sama dengan SITI HADIDJAH dan HODIDJAH untuk menyesuaikan dengan identitas Ibu Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga Ayah Pemohon Akta Kematian berdasarkan bukti (Bukti P-1, P-2 dan P-7);

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah menetapkan nama Ibu Pemohon yaitu SITI CHADIJAH (Alm) adalah satu orang yang sama dengan SITI HADIDJAH dan HODIDJAH untuk menyesuaikan dengan identitas Ibu Pemohon pada KTP, KK dan Akat Kematian menjadi SITI CHADIJAH (Alm), untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen penting milik Ibu Pemohon seperti KTP, Akta Kematian, dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa perihal penyebutan nama seseorang pada dasarnya merupakan hak dari seseorang akan mempergunakan nama sebagai siapa terhadap dirinya, Hal mana telah diatur dalam Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 ayat (1);

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 17 Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sifatnya alat bukti surat P-1 sampai dengan P-11 merupakan akta otentik maka alat bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti kebenaran akan isi surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti surat yang bersangkutan, tanpa harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian, di mana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, dan oleh karenanya secara formil harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi atas nama Maesaroh yang merupakan adik dari A. Sachroni S (Alm) ayah Pemohon yang menerangkan bahwa benar nama Ibu Pemohon pada bukti outentik pada dokumen Kartu Keluarga, Akta Kematian dan KTP bernama SITI CHADIJAH (Bukti P-1, P-2 dan P-7);
- Bahwa saksi juga menerangkan nama Ibu Pemohon pada bukti outentik lainnya bernama SITI HADIDJAH dan HODIDJAH (bukti P-4, P-5, P-9 dan P-10 adalah orang yang sama dengan SITI CHADIJAH (Alm);
- Bahwa Saksi menjelaskan di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 0803.22224/500558183 nama Ibu (Alm) Pemohon tercatat atas nama SITI CHADIJAH;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akta Kematian dengan Nomor 3171-KM-05082021-0014 nama Ibu (Alm) Pemohon tercatat SITI CHADIJAH (Bukti P-2),
- Bahwa didalam dokumen lain berupa Kartu Keluarga dengan Nomor 404.361/139198A nama Ibu (Alm) Pemohon tercatat SITI CHADIJAH (Alm), berdasarkan kutipan Buku Nikah, Nomor 360/0179/VII/1980 (Jakarta, 2 Juli 1980, Kantor Urusan Agama, Cempaka Putih, Jakarta Pusat) namun dalam Buku Nikah tersebut tercatat nama Ibu (Alm) Pemohon tercatat dengan nama HODIDJAH, yang seharusnya adalah SITI CHADIJAH, di dalam Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 104/Desa Galur, Jakarta Pusat (09-01-07-02-3-00104) nama Ibu (Alm) Pemohon tercatat dengan nama SITI CHADIDJAH (Alm), yang seharusnya adalah SITI CHADIJAH, di dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 3171041010121005 nama Ibu SITI HADIDJAH (Alm), yang seharusnya adalah SITI CHADIJAH, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor Kas 2215(Nomor 71/DISP/JP/1994/1981) nama Ibu (Alm) Pemohon yang tercatat HODIDJAH (Alm) yang seharusnya SITI CHADIJAH, saat ini Ibu (Alm) Adik Pemohon, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor Kas 2216 (No.52/DISP/JP/1994/1984) nama Ibu (Alm) Pemohon yang tercatat HODIDJAH (Alm) yang seharusnya SITI CHADIJAH;
- Bahwa Pemohon ingin menyatakan nama Ibu Pemohon SITI HADIDJAH dan HODIDJAH (bukti P-2, P-4, P-5, P-7, dan P-9 adalah orang yang sama dengan SITI CHADIJAH (Alm);
- Bahwa alasan Pemohon untuk menetapkan nama Ibu Pemohon SITI HADIDJAH dan HODIDJAH (bukti P-2, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9 dan P-10 adalah orang yang sama dengan SITI CHADIJAH (Alm) tersebut untuk menyesuaikan dengan identitas ayah Pemohon yaitu pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kematian berdasarkan (Bukti P-1, P-2 dan P-7);
- Bahwa terkait dengan permohonan tersebut dibenarkan oleh adik Pemohon yaitu Saksi Nur Laila Azzahra;
- Bahwa Saksi menerangkan Ibu Pemohon yang bernama Siti Chadijah telah meninggal akibat kecelakaan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa penyebutan nama yang berbeda menjadikan Pemohon mengalami masalah ketika Pemohon mengurus administrasi untuk kepentingan hukum Pemohon, karena dianggap nama-nama Ibu Pemohon SITI CHADIJAH (Alm) tersebut di

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



atas adalah orang yang berbeda dan Pemohon khawatir pada masa yang akan datang mendapatkan kesulitan yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa dokumen-dokumen pribadi Ibu Pemohon yaitu SITI HADIDJAH dan HODIDJAH (sesuai KTP, Kartu Keluarga dan Akata Kematian) kesemuanya adalah milik Ibu Pemohon SITI CHADIJAH (Alm), apabila dihubungkan dengan alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian dan merupakan dokumen pribadi milik Pemohon dan Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa dokumen-dokumen pribadi yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 404.361/139198A nama Ibu (Alm) Pemohon tercatat SITI CHADIJAH (Alm), berdasarkan kutipan Buku Nikah, Nomor 360/0179/VII/1980 (Jakarta, 2 Juli 1980, Kantor Urusan Agama, Cempaka Putih, Jakarta Pusat) namun dalam Buku Nikah tersebut tercatat nama Ibu (Alm) Pemohon tercatat dengan nama HODIDJAH, yang seharusnya adalah SITI CHADIJAH, di dalam Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 104/Desa Galur, Jakarta Pusat (09-01-07-02-3-00104) nama Ibu (Alm) Pemohon tercatat dengan nama SITI CHADIDJAH (Alm), yang seharusnya adalah SITI CHADIJAH, di dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 3171041010121005 nama Ibu SITI HADIDJAH (Alm), yang seharusnya adalah SITI CHADIJAH, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor Kas 2215(Nomor 71/DISP/JP/1994/1981) nama Ibu (Alm) Pemohon yang tercatat HODIDJAH (Alm) yang seharusnya SITI CHADIJAH, saat ini Ibu (Alm) Adik Pemohon, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor Kas 2216 (Nomor 52/DISP/JP/1994/1984) nama Ibu (Alm) Pemohon yang tercatat HODIDJAH (Alm) yang seharusnya SITI CHADIJAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk menyatakan nama pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 404.361/139198A nama Ibu (Alm) Pemohon tercatat SITI CHADIJAH (Alm), berdasarkan kutipan Buku Nikah, Nomor 360/0179/VII/1980 (Jakarta, 2 Juli 1980, Kantor Urusan Agama, Cempaka Putih, Jakarta Pusat) namun dalam Buku Nikah tersebut tercatat nama Ibu (Alm) Pemohon tercatat dengan nama HODIDJAH, yang seharusnya adalah SITI CHADIJAH, di dalam Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 104/Desa Galur, Jakarta Pusat (09-01-07-02-3-

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00104) nama Ibu (Alm) Pemohon tercatat dengan nama SITI CHADIDJAH (Alm), yang seharusnya adalah SITI CHADIJAH, di dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 3171041010121005 nama Ibu SITI HADIDJAH (Alm), yang seharusnya adalah SITI CHADIJAH, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor Kas 2215(Nomor 71/DISP/JP/1994/1981) nama Ibu (Alm) Pemohon yang tercatat HODIDJAH (Alm) yang seharusnya SITI CHADIJAH, saat ini Ibu (Alm) Adik Pemohon, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor Kas 2216 (Nomor 52/DISP/JP/1994/1984) nama Ibu (Alm) Pemohon yang tercatat HODIDJAH (Alm) yang seharusnya SITI CHADIJAH adalah orang yang sama sebagaimana akan disebutkan dalam penetapan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka penetapan sebagai dasar untuk penyebutan nama Ayah Pemohon SITI CHADIJAH adalah orang yang sama harus dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan nama Ibu Pemohon **SITI HADIDJAH** dan **HODIDJAH** adalah **SITI CHADIJAH (Alm)**;
3. Menyatakan nama Ibu Pemohon **SITI HADIDJAH**, **HODIDJAH** dan **SITI CHADIJAH (Alm)** adalah orang yang sama;
4. Membebani Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2022**, oleh kami **Dulhusin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Khairuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Khairuddin, S.H.

Dulhusin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 100.000,00
3. Redaksi : Rp. 10.000,00
4. Materai : Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)